



PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.G/2025/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KENDAL**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxx, NIK 3324146308930001 tempat dan tanggal Lahir Kendal, 23 Agustus 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer PUPR Kab. Kendal, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Galuh Rengga Saputra, S.H.,M.H., dan kawan, yang berkantor di Perumahan Griya Hikmah Lestari Blok A10 Desa Plantaran, Kecamatan Kaliwungu Sealatan, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 94/I/2025/PA KDL tanggal 09 Desember 2024;
Penggugat;

Lawan

Xxxxx, NIK 3324102505930001 tempat dan tanggal Lahir Kendal, 25 Mei 1993, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dahulu bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal Nomor 105/Pdt.G/2025/PA.Kdl, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2025/PA.Kdl



1. Bahwa pada hari Jumat 01 April 2011, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat, sebagaimana tertera pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx tertanggal 01 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Xxxxx;
2. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan Penggugat berstatus Perawan Tergugat berstatus Jejaka, kemudian selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Orang tua xxxxxxxxxx;
4. Bahwa keduanya tinggal bersama dan melakukan hubungan badan selayaknya suami istri Ba'da Dukhul dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - 4.1 xxxxxxxx Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Kendal, 18-11-2011;
5. Bahwa awal mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan November 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena sikap Tergugat mulai berubah, menjadi jarang pulang kerumah untuk tinggal bersama dengan Penggugat dan anaknya serta menjadi tidak terbuka dengan penghasilan yang didapat dan bahkan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa karena Perselisihan dan Pertengkaran tersebut masih berlanjut dan terus menerus terjadi hingga puncaknya pada bulan Februari 2020, dan pada saat itu pula Tergugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Penggugat lalu Tergugat tinggal dirumah Orang tua Tergugat yang beralamat di xxxxxxxxxx dan hingga saat ini tidak pernah pulang kerumah Orang Tua Penggugat untuk tinggal bersama dengan Penggugat dan anaknya, bahkan Tergugat tidak pernah memberikan kabar kepada Penggugat dan memberikan nafkah kepada Penggugat serta jarang memberikan nafkah kepada anaknya, hanya memberi nafkah kepada anaknya ketika anaknya meminta saja, yaitu sebesar Rp. 500.000;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2025/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa karenanya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Februari 2020 sampai dengan sekarang 10 Januari 2025 yaitu kurang lebih selama 4 Tahun 11 bulan;

8. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka sudah cukup memenuhi alasan perceraian sebagaimana **Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pelaksana Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;**

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat **Xxxxx** terhadap Penggugat **Xxxxx**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, Mohon Yang Mulia Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 105/Pdt.G/2025/PA.Kdl tanggal 15 Januari 2025 dan Nomor 105/Pdt.G/2025/PA.Kdl tanggal 15 Januari 2025 yang dibacakan dipersidangan,

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2025/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti -bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK xxxxxxxx, tertanggal 08 Oktober 2024, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxxx tertanggal 01 April 2011, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

B. Saksi:

1. xxxxxxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama pada rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxx dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak November 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2025/PA.Kdl



- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena sikap Tergugat mulai berubah, menjadi jarang pulang kerumah dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa sejak Februari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal dirumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil.
2. xxxxxxxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian lepas, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena Saksi sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama pada rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak November 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
 - Penggugat dan Tergugat bertengkar karena sikap Tergugat karena Tergugat jarang pulang kerumah, tidak terbuka terhadap penghasilan dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa sejak Februari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal dirumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2025/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Kendal telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 105/Pdt.G/2025/PA.Kdl tanggal 15 Januari 2025 dan Nomor 105/Pdt.G/2025/PA.Kdl tanggal 15 Januari 2025 yang didibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2025/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sejak November 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap Tergugat mulai berubah, menjadi jarang pulang kerumah, tidak terbuka terhadap penghasilan dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan sejak Februari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal telah berjalan selama 4 Tahun 11 Bulan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (yang berupa fotokopi identitas Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat (Xxxxx) bertempat tinggal di xxxxxxxx, Xxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat (Xxxxx) dan Tergugat (Xxxxx) adalah suami isteri yang menikah

Hal. 7 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 105/Pdt.G/2025/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 01 April 2011 yang dicatatkan di KUA Patebon Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak November 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan sikap Tergugat mulai berubah, menjadi jarang pulang kerumah, tidak terbuka terhadap penghasilan dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan sejak Februari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal sudah berjalan selama 4 Tahun 11 Bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 01 April 2011 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx, dalam keadaan Ba'da dukhul;
- Bahwa sejak November 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat mulai berubah, menjadi jarang pulang kerumah, tidak terbuka terhadap penghasilan dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan sejak Februari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal sudah berjalan selama 4 Tahun 11 Bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 4 Tahun 11 Bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2025/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعوها لدي القاضي بينة الزوجة او اقرار الزوج الى ان قال وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya: Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain."

dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقه

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2025/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal 03 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh Drs. Wachid Yunarto, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Munip, M.H. dan Drs. H. Mufarikin, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat/Kuasa Hukumnya melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2025/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hj. Lajjinah Hafnah Renita, S.H., M.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Wachid Yunarto, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Munip, M.H.

Drs. H. Mufarikin, SH.

Panitera Sidang

Hj. Lajjinah Hafnah Renita, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	100.000,00
2. Panggilan	: Rp	32.000,00
3. Sumpah	: Rp	100.000,00
4. PNBP	: Rp	70.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	312.000,00

(tiga ratus dua belas ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2025/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)